



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

TENTANG

TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa mediasi di pengadilan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan oleh semua pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi, peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung menetapkan

tata kelola mediasi, pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator serta pedoman perilaku mediator;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN.
- PERTAMA : Menetapkan Instrumen Hukum (*Template* atau Formulir) penunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Administrasi Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan adalah kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator dengan menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

- Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi.
- KELIMA** : Menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEENAM** : Menetapkan Pedoman Perilaku Mediator adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran V surat keputusan ini.
- KETUJUH** : Memerintahkan kepada Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memedomani ketentuan Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana tersebut dalam diktum kelima surat keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2016

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

**FORMULIR INSTRUMEN HUKUM PENUNJANG TERTIB
ADMINISTRASI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN**

LAMPIRAN I-01 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

FORMULIR PENJELASAN HAKIM KETUA
MAJELIS TENTANG MEDIASI

**PENJELASAN TENTANG MEDIASI OLEH HAKIM KETUA MAJELIS
PADA SIDANG YANG DIHADIRI PARA PIHAK**

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi”.*

LAMPIRAN I-02 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 Ayat (9) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERNYATAAN PARA PIHAK TELAH
MENERIMA PENJELASAN MEDIASI

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal, kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor/Pdt.G/...../PN/PA....., di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

LAMPIRAN I-03 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

PENETAPAN HAKIM KETUA MAJELIS
MEMERINTAHKAN PARA PIHAK
MELAKUKAN MEDIASI DAN MENUNJUK
MEDIATOR

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.G¹/..... /PN/PA.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri/Agama..... tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim
dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PN/PA.....;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA..... tanggal tentang hari
sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal.....
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA....., dalam perkara antara:

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...

Direktur Utama ², dalam hal ini memberikan
kuasa kepada, Advokat, beralamat di
Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus ³
tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:⁴

MULYADI, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ..., S.H.,⁵ Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan

¹ G untuk Gugatan, P untuk Permohonan, Plw untuk Perlawanan (verzet partij),
Bth untuk Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet).

² Direksi sesuai anggaran dasar.

³ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran.

⁴ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:).

⁵ Apabila kuasa lebih dari seorang disebutkan semua sesuai surat kuasa.

Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Penggugat* dan Tergugat/Kuasa Tergugat* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri/Agama.....;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat memilih Mediator Sdr...../ gagal memilih Mediator dalam jangka waktu yang ditentukan/sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator Pengadilan Negeri/Agama*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.... untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr., [Mediator bersertifikat yang beralamat di/Hakim Pengadilan Negeri/Agama* sebagai Mediator dalam perkara Nomor.....]*;

3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

Hakim Ketua,

.....

LAMPIRAN I-04 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 Ayat (10) dan Pasal 20 ayat (5)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016

BERITA ACARA SIDANG MEMUAT
PENJELASAN MAJELIS HAKIM TENTANG
MEDIASI DAN PENETAPAN PERINTAH
MEDIASI SERTA PENUNJUKAN MEDIATOR

BERITA ACARA SIDANG

Nomor /Pdt.G/20...../PN/PA.....

Sidang Pengadilan Negeri/Agama..... yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan pada hari, tanggal jam¹, dalam perkara gugatan antara:

PT WIRA PERCA, berkedudukan di, diwakili oleh Direktur Utama dalam hal ini memberi Kuasa kepada, beralamat di, ² berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan³

MULYADI, bertempat tinggal di....., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan Sidang:

....., S.H., M.H. Hakim Ketua;
....., S.H., M.H..... Hakim Anggota;
....., S.H., M.H. Hakim Anggota;
....., S.H. Panitera Pengganti;

¹ Cantumkan WIB, WITA atau WIT sesuai wilayah.

² Apabila penerima kuasa lebih dari satu orang dalam satu kantor hukum, maka cukup ditulis satu orang saja ditambah dkk, akan tetapi apabila lebih dari satu kantor hukum maka ditulis keduanya.

³ Apabila pihak lebih dari satu, ditulis Lawan:, masing- masing pihak diberi nomor urut.

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat hadir Kuasanya,, Advokat pada Kantor Advokat ... beralamat di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Kemudian Hakim Ketua memeriksa Surat Kuasa⁴ dan Ijin Beracara dari Kuasa Penggugat dan Tergugat yang diperlihatkan kepada satu sama lain;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak menerangkan⁵ terhadap Kuasa tersebut;

Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*

⁴ Jika para pihak adalah badan hukum maka harus diperlihatkan AD/ART badan hukum tersebut.

⁵ Jika ada keberatan atau permintaan berita acara sumpah.

- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi”.*

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Negeri/Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Negeri/Agama, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim⁶;

Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketua menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri sebagai Mediator;

Hakim Ketua mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor...../Pdt.G/20../PN/PA.... untuk menempuh mediasi;

⁶ Apabila para pihak memilih Mediator sendiri agar disesuaikan.

2. Menunjuk, [Mediator bersertifikat yang beralamat di/Hakim Pengadilan Negeri/Agama* sebagai Mediator dalam perkara Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.....];
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi maka sidang ditunda sampai dengan hari sidang yang akan datang;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari, tanggal dengan acara....., ⁷serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

.....

.....

⁷ Apabila laporan Mediator diterima sebelum tanggal penundaan sidang, maka Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang disertai perintah untuk memanggil para pihak.

LAMPIRAN I-05 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN MEDIASI KEPADA PENGGUGAT

RELAAS PANGGILAN MEDIASI KEPADA PENGGUGAT

Nomor /Pdt.G/20../PN/PA....

Pada hari tanggal saya..... bertempat tinggal di Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri, atas perintah Mediator dalam perkara perdata Nomor /Pdt.G/20../PN/PA...;

TELAH MEMANGGIL

N a m a : ;
Pekerjaan : ;
Alamat : ;
Sebagai : Penggugat ;

untuk menghadap pada pertemuan mediasi yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri/Agama : ;
Jalan : ;
Hari : ;
Tanggal : ;
Jam : ;

Dalam perkara perdata antara:

.....Penggugat;
Lawan
..... Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan secara langsung kepada Penggugat di tempat kediamannya. Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas ini, dan saya serahkan salinannya.

Penggugat,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

Biaya panggilan	: Rp. (.....)
Biaya PNBP panggilan	: <u>Rp. (.....)</u>
Jumlah	: Rp. (.....)

LAMPIRAN I-06 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

RELAAS PANGGILAN MEDIASI KEPADA
TERGUGAT

RELAAS PANGGILAN MEDIASI KEPADA TERGUGAT

Nomor /Pdt.G/20../PN/PA....

Pada hari tanggal saya.....
bertempat tinggal di Jurusita/Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri, atas perintah Mediator dalam
perkara perdata Nomor /Pdt.G/20../PN/PA...;

TELAH MEMANGGIL

N a m a : ;
Pekerjaan : ;
Alamat : ;
Sebagai : Tergugat;

untuk menghadap pada pertemuan mediasi yang diselenggarakan di:
Pengadilan Negeri/Agama : ;
Jalan : ;
Hari : ;
Tanggal : ;
Jam : ;

Dalam perkara perdata antara:
.....Penggugat;
Lawan
..... Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan secara langsung kepada Tergugat di tempat kediamannya. Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas ini, dan saya serahkan salinannya.

Tergugat,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

Biaya panggilan	: Rp. (.....)
Biaya PNBK panggilan	: <u>Rp. (.....)</u>
Jumlah	: Rp. (.....)

LAMPIRAN I-07

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016

TANGGAL : 17 Juni 2016

MODEL FORMULIR JADWAL MEDIASI

JADWAL MEDIASI

PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI/AGAMA.....

Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA

Antara:

Lawan

Penggugat;

Tergugat;

NO.	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PARAF PARA PIHAK		PARAF MEDIATOR	WAKTU PERTEMUAN BERIKUTNYA		KETEBERANGAN
				PENGUGAT	TERGUGAT				
1.				P-I..... P-II..... Dst.....	T-I..... T-II..... Dst...				
2.									

....., tanggal, bulan, tahun

Nama dan Tanda Tangan Mediator

LAMPIRAN I-08 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL RESUME PERKARA

RESUME PERKARA

Nomor/Pdt.G/...../PN/PA.....

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama.....antara:

..... Penggugat:

lawan

..... Tergugat;

Kasus Posisi:

.....
.....
.....
.....

Usulan Rencana Perdamaian:

1.
2.
3. dst

Jakarta,,

(Penggugat/Tergugat*)

*) pilih yang sesuai

LAMPIRAN I-09 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN
SELURUHNYA

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini:....., tanggal....., bertempat di.....,
dalam proses mediasi perkara perdata
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.....antara:

..... Penggugat:

lawan

..... Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak
telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

dst.....

.....

Pasal.....

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA..... tersebut dan menyatakan
perkara telah selesai*)*

Atau

Pasal ...

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian)*

Pasal

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

Mediator,

.....

*) Pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-10 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN
SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK

Pada hari ini:....., tanggal....., bertempat
di....., dalam proses mediasi perkara perdata
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.....antara:

..... Penggugat:

lawan

..... Tergugat I;

..... Tergugat II;

..... Tergugat III;

..... dst;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak
telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini
Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan
Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat III
dst..., oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait
dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat III
dst...dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara
Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mencapai
kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst.....

.....

Pasal.....

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Perdamaian.

Pasal

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilanditanggung oleh

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Mediator.

Penggugat,

.....

Tergugat I,

.....

Tergugat II,

.....

Mediator,

.....

LAMPIRAN I-11 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN
SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN
TUNTUTAN HUKUM/OBJEK**

Pada hari ini:....., tanggal....., bertempat
di....., dalam proses mediasi perkara perdata
Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.....antara:

..... Penggugat:

lawan

..... Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah
mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek
dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst.....

.....

Pasal.....

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini
ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili

Pasal

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilanditanggung oleh

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Penggugat,

.....

Tergugat,

.....

Mediator,

.....

LAMPIRAN I-12 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERNYATAAN PARA PIHAK YANG DIWAKILI
OLEH KUASA HUKUM TENTANG
PERSETUJUAN ATAS KESEPAKATAN
PERDAMAIAN

**PERNYATAAN PARA PIHAK YANG DIWAKILI OLEH KUASA
HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ATAS
KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[.....Nama, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan], bertempat tinggal di..... dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal....., yang berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama.....Nomor/Pdt.G/.../PN/PA...;

atau

PT..... [dalam hal pihak adalah subjek hukum korporasi], berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., yang berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor...../Pdt.G/.../PN/PA...

antara

.....Penggugat

melawan

.....Tergugat

dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian serta menyetujui konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi

¹ Direksi sesuai anggaran dasar

perkara tersebut dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas untuk menandatangani konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian menjadi Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara Nomor/Pdt.G/.../PN/PA...

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku pihak berperkara pemberi kuasa.

Jakarta,

Penggugat/Tergugat*,

.....

.....

*)Pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-13 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI
LUAR PENGADILAN UNTUK DIMOHONKAN
DIKUKUHKAN DENGAN AKTA
PERDAMAIAN

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini tanggal..... hadir di hadapan (nama Mediator) pada Kantor _____, beralamat di _____(jika mediasi dibantu oleh Mediator bersertifikat) telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perdata antara:

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...

Direktur Utama¹, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

ANDI SAMUEL, bertempat tinggal di ..., selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst.....

Pasal

¹ Direksi sesuai anggaran dasar.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama.....agar Pengadilan Negeri/Agama.....menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian

Pasal

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama.....hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh.....

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator (jika ada).

Pihak Pertama,

.....

Pihak Kedua,

.....

Mediator (jika ada),

.....

LAMPIRAN I-14 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016

MODEL GUGATAN MEMPEROLEH AKTA
PERDAMAIAN ATAS KESEPAKATAN
PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

**GUGATAN MEMPEROLEH AKTA PERDAMAIAN
ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN**

Jakarta,

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Negeri/Agama.....

Jln.....

Perihal : **Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian**

Dengan Hormat,

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...
Direktur Utama¹, dalam hal ini memberikan kuasa kepada.....,
S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus² tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan untuk
memperoleh Akta Perdamaian terhadap:

ANDI SAMUEL, bertempat tinggal di ..., selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai
berikut :

1.
2.
3.

*[tulis pokok-pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat
dan Tergugat]*

¹ Direksi sesuai anggaran dasar

² - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

4. Bahwa dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh dan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal.....yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Dst

(Salin isi Kesepakatan Perdamaian)

5. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ke Pengadilan Negeri/Agama.....agar Pengadilan Negeri/Agama..... memutuskannya ke dalam Akta Perdamaian, karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini.
6. Bahwa sebagai pertimbangan, berikut ini dilampirkan:
- Kesepakatan Perdamaian;
 - Dokumen alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa [*sebut semua dokumen yang relevan*].

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama.....agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan Akta Perdamaian dan memutuskan :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal.....yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak/Penggugat/Tergugat* untuk membayar biaya perkara.

Hormat Penggugat,

.....

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN I-15 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL AKTA PERDAMAIAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor.../Pdt.G/.../PN/PA....

Pada hari, tanggal, dalam persidangan Pengadilan Negeri/Agama yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

.....[Nama]....., pekerjaan_____, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT WIRYA PERCA, berkedudukan di....., menurut surat gugatan dalam perkara Nomor sebagai Penggugat;

Dan

.....[Nama]....., bertempat tinggal di _____, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor..... sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator (nama Mediator), Mediator bersertifikat yang beralamat di...../Mediator Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., [jika dibantu Mediator*] dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal..... sebagai berikut:

Pasal 1

Dst.....

(Salin seluruh isi pasal dalam Kesepakatan Perdamaian)

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri/Agama.... menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/.../PN/PA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak*) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari, tanggal....., oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama Nomortanggal ..., dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

.....

Hakim Ketua,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.....
2. Panggilan.....	Rp.....
3. Proses	Rp
4. Meterai	Rp.....
5. Redaksi....	Rp.....
Jumlah	Rp.....
(.....rupiah)	

*) pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-16 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (6) dan Pasal 32 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL LAPORAN MEDIATOR KEPADA
HAKIM PEMERIKSA PERKARA TENTANG
HASIL MEDIASI

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Jakarta,

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor.../Pdt.G/.../PN/PA

Di-

Pengadilan Negeri/Agama.....

Lampiran :

Perihal : Laporan Mediator.

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara
Nomor...../Pdt.G/.../PN/PA..... melaporkan bahwa upaya
perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil
sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat
dilaksanakan* (dengan melampirkan pernyataan para pihak) karena.

.....
.....
.....

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

*Pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-17 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

MODEL PERNYATAAN PARA PIHAK
TENTANG HASIL MEDIASI SEBAGAI
LAMPIRAN LAPORAN MEDIATOR KEPADA
HAKIM PEMERIKSA PERKARA

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini:....., tanggal

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan
Negeri/Agama..... Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.....

antara

..... Penggugat;

Lawan:

.....Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami
tempuh dari tanggal..... sampai dengan
tanggal.....telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil
mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan.*

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para
Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Jakarta,.....

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

Mediator,

.....

*) Pilih yang sesuai

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya mengusulkan agar Penggugat/Tergugat*) dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi sebagai berikut:

1. Biaya transportasi pihak Penggugat/Tergugat* untuk menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan pengeluaran nyata sebagaimana kuitansi/tiket perjalanan sebesar Rp.....(...rupiah) dikalikan jumlah pertemuan menjadi sebesar Rp....(...rupiah).
2. Biaya.....dst.

Sehingga keseluruhan biaya mediasi yang harus dibayar oleh Penggugat/Tergugat* adalah sebesar Rp... (...rupiah).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

*) Pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-19 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL PUTUSAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI DAN DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA MEDIASI

P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G¹/.../PN/PA...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...
Direktur Utama ², dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus³ tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:⁴

MULYADI, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H.,⁵ Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal

¹ G untuk Gugatan, P untuk Permohonan, Plw untuk Perlawanan (verzet partij), Bth untuk Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet).

² Direksi sesuai anggaran dasar.

³ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran,

⁴ Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:).

⁵ Apabila kuasa lebih dari seorang disebutkan semua sesuai surat kuasa.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Agama pada tanggal ... dalam Register Nomor ... , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...⁶

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;⁷

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri/Agama⁸ ..., sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena*);

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

- a. Biaya panggilan sejumlah Rp.....(....rupiah);
- b. Biaya transportasi Tergugat sejumlah Rp..... (rupiah);

⁶ Salin posita gugatan sampai dengan petitum.

⁷ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

⁸ Apabila Mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan.

c. Dst.....

Dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp.....(rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan⁹;

MENGADILI:¹⁰

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima¹¹;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp..... (.....rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama, pada hari, tanggal, oleh kami,, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama Nomortanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga¹² diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

⁹ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan.

¹⁰ Huruf besar ditebalkan, letak di tengah, diakhiri dengan titik dua.

¹¹ Apabila telah dilakukan penyitaan, harus dipertimbangkan dan diputuskan sita diperintahkan untuk diangkat kembali.

¹² Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,
.....
.....

Hakim Ketua,
.....¹³

Panitera Pengganti,
.....

Perincian biaya:

A. Biaya Perkara

1. PNBP Rp.....

2. Panggilan.....Rp.....

3. ATKRp

Jumlah Rp.....

(.....rupiah)

B. Biaya Mediasi:

1. Panggilan Mediasi Rp.

2. Transportasi Tergugat Rp.....

3. Dst..... Rp.....

Jumlah Rp.....

(.....rupiah)

¹³ Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung.

LAMPIRAN I-20 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL PENETAPAN HAKIM PEMERIKSA
PERKARA MENYATAKAN TERGUGAT
TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI
DAN DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA
MEDIASI

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G¹/20.... /PN/PA.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama

Setelah membaca Surat Gugatan tanggal..... Nomor
...../Pdt.G/20../PN/PA....., dalam perkara antara:

PT WIRA PERCA....., berkedudukan di ..., yang diwakili
oleh ... Direktur Utama ², dalam hal ini
memberikan kuasa kepada....., Advokat,
beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus³ tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

MULYADI, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ..., S.H., Advokat, beralamat di
Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal

¹ G untuk Gugatan, P untuk Permohonan, Plw untuk Perlawanan (verzet partij),
Bth untuk Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet).

² Direksi sesuai anggaran dasar

³ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;⁴

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri/Agama⁵ ..., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena*);

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Dan Tergugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

- a. Biaya panggilan sejumlah Rp.....(....rupiah);
- b. Biaya transportasi Penggugat sejumlah Rp..... (rupiah);
- c. Dst.....

Dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp.....(rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan

⁴ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

⁵ Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

yang menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara di luar biaya mediasi akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah (.....rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari, tanggal, oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama..... Nomortanggal ..., penetapan tersebut pada hari itu juga⁶ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

⁶ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...
*pilih yang sesuai.

Perincian Biaya Mediasi

1. Panggilan Mediasi Rp.
 2. Transportasi Penggugat Rp.....
 3. Dst..... Rp.....
- Jumlah Rp.....
(.....rupiah)

LAMPIRAN I-21 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 23 Ayat (4) dan (5) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL PUTUSAN AKHIR MENYATAKAN
GUGATAN DITOLAK TETAPI TERGUGAT
TIDAK BERIKHTIKAD BAIK DALAM MEDIASI
DAN DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA
MEDIASI

P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G¹/.../PN/PA...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama..... yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT WIRYA PERCA, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...
Direktur Utama², dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus³ tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan⁴

PT ASTANA, berkeduduka⁵ di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

¹ G untuk Gugatan, P untuk Permohonan, Plw untuk Perlawanan (verzet partij), Bth untuk Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet).

² Direksi sesuai anggaran dasar.

³ - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...
- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran.

⁴ Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:).

⁵ Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Agama..... pada tanggal ... dalam Register Nomor ..., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...⁶

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;⁷

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri/Agama⁸ ..., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut⁹: ...

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;¹⁰

⁶ -Salin posita gugatan sampai dengan petitum.

-Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat: Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut

⁷ Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

⁸ Apabila Mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan.

⁹ Salin jawaban termasuk eksepsi.

¹⁰ Berisi inti/substansi gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-... dan Saksi-Saksi yaitu 1...., 2...., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-... tentang ... dan P-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;¹²

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-... dan Saksi-Saksi yaitu 1...., 2...., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-... tentang ... dan T-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... harus ditolak;

¹¹ Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa.

¹² Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat.

¹³ Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ...
dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ... karena ...
harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak
seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan
Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus
dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi oleh karena
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.....Pdt.G/...../PN/PA
tanggal....., Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam
proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya
mediasi dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal ...Undang-Undang Nomor ... Tahun
...tentang..., Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan;¹⁴

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
..... (.....rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah
..... (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari, tanggal
....., oleh kami,, sebagai Hakim Ketua,
.....dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri/Agama..... Nomortanggal ..., putusan tersebut pada
hari itu juga¹⁵ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

¹⁴ Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun
hukum materil yang menjadi dasar ditolaknya gugatan.

* pilih yang sesuai.

¹⁵ Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

....., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara:

A. Biaya Perkara

1. PNBP	Rp
2. Panggilan Sidang.....	Rp.....
3. Proses.....	Rp.....
4. Pemeriksaan setempat....	Rp.....
5. Sita	Rp
6. Redaksi	Rp.....
7. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....
(.....rupiah)	

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan Mediasi	Rp.
2. Transportasi Penggugat	Rp.....
3. <u>Dst.....</u>	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....
(.....rupiah)	

LAMPIRAN I-22 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
 TANGGAL : 17 Juni 2016

LAPORAN MEDIASI BULANAN

LAPORAN MEDIASI BULANAN
 PENGADILAN NEGERI/AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH
 BULAN:TAHUN:

No.	Sisa mediasi bulan lalu	Perkara mediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi Berjalan (4- (8+9+10))
				Berhasil			Jumlah (5+6+7)			
				Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
 Ketua PN/PA/Msy

Panitera,

.....

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Kolom nomor 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom nomor 2 diisi dengan jumlah mediasi yang belum selesai pada bulan sebelumnya.
3. Kolom nomor 3 diisi dengan perkara yang baru mulai dimediasi pada bulan bersangkutan berdasarkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator.
4. Kolom nomor 4 diisi dengan jumlah perkara yang di mediasi [penjumlahan dari sisa mediasi bulan lalu (kolom 2) dan mediasi baru yang dilaksanakan pada bulan berjalan (kolom 3)].
5. Kolom nomor 5 diisi dengan jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian seluruhnya yang tidak memuat klausula pencabutan gugatan.
6. Kolom nomor 6 diisi jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian objek atau tuntutan hukum yang tidak memuat klausula pencabutan gugatan.
7. Kolom nomor 7 jumlah mediasi yang berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian yang memuat klausula pencabutan gugatan.
8. Kolom nomor 8 diisi dengan hasil penjumlahan kolom nomor 5, nomor 6 dan nomor 7.
9. Kolom nomor 9 diisi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.
10. Kolom nomor 10 diisi dengan jumlah perkara yang diperintahkan untuk melakukan mediasi dan ditunjuk mediatornya tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan.
11. Kolom nomor 11 diisi dengan jumlah perkara dimediasi yang belum selesai dan belum dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara hingga akhir bulan pelaporan.

PENJELASAN ISTILAH:

1. Mediasi Berhasil Seluruhnya adalah jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas seluruh objek/tuntutan hukum dalam gugatan serta perkaranya dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau dicabut khusus untuk perkara perceraian.
2. Mediasi Berhasil Sebagian adalah jika Penggugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan seluruh Tergugat dan/atau Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian atas sebagian objek atau tuntutan hukum.
3. Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.

4. Mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah:
 - a. Mediasi yang salah satu pihak atau Para Pihak atau kuasanya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut.
 - b. Mediasi yang melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, atau disebutkan dalam surat gugatan, tetapi pihak lain tersebut tidak hadir dalam proses mediasi; atau
 - c. Mediasi terhadap sengketa yang melibatkan wewenang kementerian/lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara dan pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut tidak

memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga negara, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Lampiran II Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Mediasi adalah keseluruhan perangkat proses yang diberlakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan beserta gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tertib administrasi proses dan hasil Mediasi di Pengadilan yang efektif.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
4. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan Mediasi.
5. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan.
6. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
7. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWAJIBAN PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN

Pasal 2

Kewajiban Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan berkewajiban:

- a. menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
- b. menunjuk hakim pengawas mediasi yang dapat dirangkap oleh hakim pengawas kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri atau kepaniteraan muda gugatan pada Pengadilan Agama dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi;
- c. menerbitkan surat keputusan pendaftaran mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
- d. memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi mediator;
- e. memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;
- f. mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking Sytem/CTS);
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
- h. membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) serta menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.

Pasal 3

Kewajiban Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

1. Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Mediasi, Hakim Mediator dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan wajib

memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini.

2. Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisasi/diseminasi informasi dan implementasi mediasi di pengadilan.

BAB III

TATA KERJA ADMINISTRASI MEDIASI

Pasal 4

Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi

1. Petugas Meja Informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa Hakim berikut penjelasan pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui mediasi.
3. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi.

Pasal 5

Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi

1. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi di antaranya meliputi:
 - a. Formulir Penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang Mediasi;
 - b. Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi;
 - c. Formulir Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator;
 - d. Formulir Jadwal Mediasi;
 - e. Formulir Laporan Keberhasilan/Ketidakberhasilan dilaksanakan Mediasi dari Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan
 - f. Formulir Pernyataan Para Pihak mengenai Keberhasilan/Ketidakberhasilan Mediasi;
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disertai dengan 1 (satu) eksemplar salinan surat gugatan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bundel map yang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan berkas perkara.
3. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen instrumen pencatatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi.
4. Biaya pengadaan formulir dan map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta instrumen pencatatan proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari panjar biaya perkara pada komponen biaya proses.

Pasal 6

Pencatatan Proses Mediasi

1. Panitera Pengganti wajib menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.

2. Salinan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengganti kepada Mediator yang ditunjuk dengan melampirkan bundel map berisi formulir dan 1 (satu) eksemplar surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
3. Panitera Pengganti tidak menghadiri pertemuan mediasi karena sifat kerahasiaan mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.
4. Mediator wajib mengisi Formulir Jadwal Mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi.
5. Dalam hal mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan, Mediator wajib mengisi instrumen pencatatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya.
6. Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
7. Ketepatan pencatatan, pelaporan dan pengisian informasi jadwal pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan tugas dan tanggung jawab Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi.
8. Petugas pencatat administrasi mediasi wajib mengisi register mediasi secara tertib dan tepat.
9. Dalam hal proses mediasi memerlukan pemanggilan kepada Para Pihak, Juru Sita/Juru Sita Pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada Para Pihak.

Pasal 7

Pelaporan Proses dan Hasil Mediasi

1. Pelaporan proses dan hasil mediasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi wajib dilakukan secara berkala oleh setiap Pengadilan bersamaan dengan laporan bulanan Pengadilan yang bersangkutan.

2. Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama, Panitera Muda Hukum dan Petugas Pencatat Administrasi Mediasi wajib memastikan ketepatan data pelaporan proses dan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PRASARANA DAN SARANA MEDIASI

Pasal 8

Pemenuhan Prasarana dan Sarana Mediasi

1. Ruang mediasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama Pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum.
 - b. Ruang mediasi diupayakan meliputi:
 - 1) Ruang Pertemuan Bersama;
 - 2) Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus); dan
 - 3) Ruang Tunggu.
2. Sarana yang diperlukan pada ruang mediasi diupayakan meliputi:
 - a. 1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan bersama dengan meja berbentuk oval ukuran besar;
 - b. 1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan sepihak (kaukus) dengan meja berbentuk oval ukuran sedang;
 - c. 1 (satu) set meja dan kursi ruang tunggu, dengan meja berbentuk bulat kecil;
 - d. 2 (dua) unit daftar mediator;
 - e. 3 (tiga) unit papan penunjuk bertuliskan "Ruang Tunggu", "Ruang Mediasi" dan "Ruang Kaukus";
 - f. 3 (tiga) unit papan alur mediasi;
 - g. 1 (satu) unit komputer berikut mesin pencetak;
 - h. Papan tulis besar warna putih berikut alat tulis;
 - i. Lemari dan Rak Buku;
 - j. Buku Register Mediasi.
 - k. 1 (satu) unit pendingin ruangan (jika diperlukan);
 - l. Perangkat pertemuan jarak jauh (teleconference) (jika diperlukan); dan

m. Sarana lain yang dipandang perlu berdasarkan kebutuhan khusus Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana serta penataan administrasi mediasi di Pengadilan dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI dan satuan kerja masing-masing.

BAB V

PENDAFTARAN MEDIATOR

Pasal 10

1. Mediator nonhakim bersertifikat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan ke dalam Daftar Mediator pada Pengadilan bersangkutan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen di antaranya:
 - a. salinan sah Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi;
 - b. salinan sah ijazah pendidikan terakhir;
 - c. pas photo berwarna terbaru; dan
 - d. daftar riwayat hidup yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman.
3. Ketua Pengadilan wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
4. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan wajib menerbitkan surat keputusan penempatan Mediator nonhakim bersertifikat ke dalam Daftar Mediator.
5. Penolakan Ketua Pengadilan atas permohonan penempatan ke dalam Daftar Mediator wajib disampaikan secara tertulis kepada

pemohon dengan menyebutkan alasannya dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Daftar Mediator

1. Untuk memudahkan Para Pihak memilih Mediator, Ketua Pengadilan menempatkan nama Mediator pada pengadilan bersangkutan dalam Daftar Mediator dengan memuat identitas, photo, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman Mediator.
2. Selain Daftar Mediator nonhakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama hakim tersebut ke dalam Daftar Mediator.
3. Ketua Pengadilan menempatkan Daftar Mediator nonhakim bersertifikat maupun Mediator Hakim pada papan pengumuman atau melalui sarana lain yang dapat dilihat oleh khalayak umum.
4. Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali mengevaluasi dan memperbarui Daftar Mediator.
5. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama Mediator dari Daftar Mediator berdasarkan alasan-alasan objektif antara lain mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan/atau pelanggaran atas Pedoman Perilaku Mediator.

BAB VI

AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI MEDIATOR

Pasal 12

Persyaratan dan Tata Cara

1. Untuk menjalankan fungsi mediator, Mediator nonhakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang bersertifikat mediator dan bersertifikat pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur (Training of Trainers/ToT) untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. memiliki akta pendirian lembaga;
 - d. memiliki Kode Etik Mediator yang selaras dengan Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini;
 - e. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali melaksanakan pelatihan mediasi, bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi untuk menerbitkan sertifikat; dan
 - f. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 13

Penerbitan Keputusan Pemberian Akreditasi

1. Setelah memeriksa dan memastikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi dikabulkan atau ditolaknya permohonan akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan surat keputusan penolakan atau pemberian akreditasi kepada lembaga yang bersangkutan.
3. Keputusan pemberian akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap akan berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pasal 14

Perpanjangan Akreditasi

1. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu surat keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), lembaga terakreditasi harus mengajukan perpanjangan akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan;
 - a. Dokumen daftar instruktur atau pelatih yang bersertifikat mediator dan bersertifikat pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur (Training of Trainers/ToT) untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - b. Dokumen Kode Etik Mediator yang selaras dengan Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.....Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
 - c. Dokumen yang membuktikan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali melaksanakan pelatihan mediasi untuk mediator bersertifikat di Pengadilan;
 - d. Dokumen kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di Pengadilan; dan
 - e. Dokumen daftar Mediator yang telah memperoleh sertifikat berdasarkan pelatihan sertifikasi yang diadakan lembaga yang

bersangkutan dengan menyebutkan nama, alamat, data sertifikat dan profesi mediator.

3. Setelah memeriksa dan memastikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyampaikan rekomendasi dikabulkan atau ditolaknya permohonan perpanjangan akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan surat keputusan penolakan atau pemberian perpanjangan akreditasi kepada lembaga terakreditasi.
5. Dalam hal jangka waktu berlakunya keputusan pemberian akreditasi telah berakhir dan lembaga terakreditasi belum memperoleh keputusan perpanjangan akreditasi dari Mahkamah Agung RI, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mediator.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan perpanjangan akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

**KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN FUNGSI MEDIASI
SEBAGAI DASAR KURIKULUM SERTIFIKASI MEDIATOR DI
PENGADILAN**

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Mediator dikelompokkan dalam 4 kelompok dengan masing-masing indikator tingkah laku kunci sebagaimana diuraikan di bawah ini. 4 (empat) kompetensi (selanjutnya akan disebut dengan pokok bahasan untuk tujuan penyusunan kurikulum) tersebut adalah:

1. Kompetensi Interpersonal;
2. Kompetensi Proses Mediasi;
3. Kompetensi Pengelolaan Mediasi; dan
4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi.

Masing-masing kompetensi kemudian dirinci menjadi Model Kompetensi yang berisikan indikator tingkah laku kunci yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum.

Berdasarkan kompetensi tersebut di atas, maka cakupan isi kurikulum Sertifikasi Mediator adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Interpersonal

Definisi:

Kemampuan membina hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi. Kemampuan membangun hubungan saling percaya sangat penting untuk mediator yang efektif.

Pokok Bahasan I: Keahlian Interpersonal

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Isi Kurikulum
1	Menampilkan kewibawaan dan membangun kepercayaan para pihak dengan Komunikasi non-verbal yang memadai dengan cara: 1) Menggunakan ekspresi, nada dan kecepatan suara yang tepat	Keterampilan dan Teknik Komunikasi	Keterampilan dan teknik komunikasi secara umum meliputi: (1) membuka komunikasi dan memperbaiki kualitas komunikasi antara para pihak yang bersengketa

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Mempertahankan kontak mata dan membuat catatan 3) Menunjukkan aktivitas mendengar aktif 4) Bahasa yang cocok (mengambil kata kunci/jargon) 5) Menggunakan jeda dan diam (tak bicara) secara efektif 6) Memeriksa pemahaman (baik pemahaman mediator maupun para pihak satu sama lain) 7) Menggunakan humor secara memadai 8) Menyebut pihak dengan nama 		<ol style="list-style-type: none"> (2)Teori komunikasi dalam Sengketa (3)Faktor-faktor komunikasi efektif (4)Permasalahan dalam komunikasi (5)Penggunaan humor secara tepat (6)Mendengar Aktif (7)Teknik bertanya (8)Keahlian mendengar umpan-balik (9)penyamaan persepsi
2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Waspada terhadap reaksi orang lain 2) Peka dan awas terhadap kebutuhan emosional 3) Menunjukkan empati 4) Menghargai semua kontribusi 	Mampu Memahami orang lain	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Interaksi social ✦ Faktor-faktor persepsi ✦ <i>Mind set</i> dan <i>mental set</i> <ol style="list-style-type: none"> (1)Menghadapi emosi para pihak (2)Pengelolaan emosi dalam situasi interpersonal (3)Mencermati reaksi orang lain (4)Kebutuhan dan motif
3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berpenampilan dan pembawaan (<i>manner</i>) yang tepat 2) Sadar akan nilai dan preferensinya sendiri 3) Secara jelas menunjukkan Kehadiran dan kewenangannya 4) Menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang 	Persepsi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> (1)Faktor-faktor persepsi sosial (2)Sumber-sumber kepercayaan dan ketidakpercayaan (3)Dasar kepercayaan (4)Menanggulangi permasalahan kepercayaan (5)Atribusi sosial

			(6)Disonansi kognitif (7)Presentasi diri (8)Evaluasi-diri dan verifikasi-diri
4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menunjukkan optimisme dan energi, terutama ketika orang lain telah merasa tak bersemangat 2) Ulet , terutama ketika orang lain gagal 3) Memadukan dan menjaga konsistensi ditampilkan semua tingkah laku kunci yang tercakup dalam kompetensi interpersonal: <ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan kewibawaan dan membangun kepercayaan para pihak dengan - Membangun hubungan dengan para pihak 4) Menciptakan lingkungan yang aman dimana orang dapat berbicara terus terang dan terbuka 	Pengelolaan-Diri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teori pengelolaan-diri 2) Metode dan teknik pengelolaan-diri 3) Faktor-faktor pengelolaan-diri 4) Motivasi diri 5) Pengelolaan emosi 6) Pengendalian diri 7) Panduan pengelolaan diri 8) Pengelolaan-diri melalui teknik-teknik <i>self-monitoring</i> dan presentasi-diri 9) Pengelolaan diri dalam situasi Sengketa 10) Penguatan psikologis dalam situasi yang menekan

2. Kompetensi Proses Mediasi

Definisi:

Kemampuan mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa.

Pokok Bahasan II: Keahlian Proses Mediasi

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Isi Kurikulum
1	<p>Menerapkan aturan-aturan dasar dalam proses mediasi di Pengadilan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesepakatan melakukan 	Dasar-dasar Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aturan-aturan dasar mengenai mediasi di pengadilan 2) Teori dan perspektif

	<p>mediasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Aturan dasar mediasi dan aturan main selama proses mediasi 3) menyampaikan kesulitan menghadirkan para pihak kepada majelis yang memeriksa agar dapat dipanggil 4) Kerahasiaan dan pelaporan 5) Komunikasi dengan para pihak 6) Komunikasi dengan pengacara 7) Keamanan mediator dan para pihak 8) Impartialitas dan neutralitas 9) Menyusun agenda mediasi bersama Para Pihak dan agenda disepakati bersama 10) Mengatur waktu pertemuan 11) Mengatur tempat pertemuan 12) membuat laporan mediasi 13) Mengawasi dan mengakhiri mediasi 14) Menjaga keberlangsung proses mediasi 15) Memotivasi para pihak untuk mengikuti mediasi 16) Menenangkan para pihak 17) Menggunakan berbagai sudut pandang untuk menemukan kemungkinan solusi 		<p>mediasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Manfaat mediasi 4) Tanggung-jawab mediator 5) Panduan mediasi 6) Pembinaan Hubungan (<i>rapport building</i>) 7) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 8) Hukum perjanjian dan nota kesepakatan
2	<p>Menunjukkan dan mendorong pemahaman dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun agenda bersama dan mendorong para pihak untuk menyepakati agenda 	<p>Menangani Proses Mediasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teori dan praktek mediasi 2) Interaksi para pihak 3) Intensitas konflik dan teknik

	<p>tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> b. membuat ringkasan yang memadai c. mengenali dan menghargai perasaan dan komentar d. mendorong pihak untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lain e. memelihara optimisme dan momentum 		<p>penanganannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Metode dan teknik mengendalikan hubungan para pihak dalam mediasi 5) Teknik pertukaran peran (<i>role reversal</i>) 6) Mendorong para pihak mendengar aktif 7) Penekanan pada aspek dan sisi positif 8) Penggunaan <i>homily</i> (cerita bijak, peribahasa, perumpamaan, pepatah) 9) Penampilan dan sikap positif
3	<p>Menggunakan kemampuan <i>interview</i> dan/atau bertanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan ketertarikandari pada menyelidik b. menggunakan pertanyaan yang memadai: <ul style="list-style-type: none"> - pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi pada tahap awal mediasi - pertanyaan tertutup untuk memeriksa pemahaman - pertanyaan hipotetis untuk menguji solusi - pertanyaan untuk menguji realitas c. menghindari pertanyaan berganda dan mengarahkan 	<p>Teknik Wawancara dan Bertanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan teknik wawancara 2) Pertanyaan untuk <i>interview</i> 3) Proses Mendengarkan selama <i>interview</i> 4) Pertanyaan Tertutup 5) Pertanyaan terbuka 6) Permasalahan Dalam Pelaksanaan Wawancara
4	<p>Menguji posisi para pihak dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uji realitas yang efektif b. membantu menilai risiko c. menguji asumsi d. mengantisipasi konsekuensi e. menjaga para pihak 	<p>Uji Posisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis kebutuhan 2) Pemanfaatan uji realitas dan uji asumsi dalam mediasi 3) Penelusuran risiko

	bertanggung jawab atas masalah dan solusi		<p>dan konsekuensi keputusan</p> <p>4) Pertanyaan untuk menguji realitas dan asumsi, serta mengantisipasi konsekuensi</p> <p>5) Penerjemahan opsi ke “bahasa personal”</p> <p>6) Justifikasi posisi para pihak</p> <p>7) <i>Process coaching</i></p> <p>8) Eksplorasi opsi untuk memperoleh contoh/gambaran</p>
5	<p>mengungkap agenda tersembunyi para pihak</p> <p>1) mengenali kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan</p> <p>2) menerapkan tata cara terbaik dalam mengungkap agenda tersembunyi</p>	Agenda Tersembunyi	<p>1) prosedur dalam mengidentifikasi kepentingan</p> <p>2) cara pandang positif dalam melakukan eksplorasi kepentingan</p> <p>3) Tata cara mengungkap agenda tersembunyi secara langsung dan tidak langsung</p>
6	<p>Menangani dan menyelesaikan sengketa, yang meliputi:</p> <p>1) mengenali sumber-sumber Sengketa</p> <p>2) Memilah sumber sengketa agar tidak menimbulkan sengketa baru</p> <p>3) Kemampuan abstraksi atau menemukan benang merah permasalahan dan pokok sengketa</p> <p>4) Menemukan celah untuk negosiasi dan pembuatan kesepakatan</p>	Penyelesaian Sengketa (Conflict Resolution)	<p>1) Teori dan definisi Sengketa</p> <p>2) Prinsip-prinsip fundamental Sengketa</p> <p>3) Jenis-jenis Sengketa</p> <p>4) Teori Sengketa (<i>Circle of Conflict</i>) Membuat <i>conflict map</i> (peta Sengketa)</p> <p>5) Manajemen Sengketa dan Pendekatan Penyelesaian Konfl</p> <p>6) Metode dan teknik resolusi Sengketa</p>

7	<p>Menunjukkan Keahlian Negosiasi dalam posisi sebagai mediator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali dan mengidentifikasi isu; 2) merumuskan dan memilah masalah 3) Mengenali dan memilah antara kebutuhan dan kepentingan 4) Memfasilitasi negosiasi 5) Menguasai strategi penyelesaian masalah 6) Membantu mengevaluasi opsi-opsi 7) penggunaan informasi secara strategis 8) memandu para pihak untuk menggunakan penawaran/informasi untuk efek terbaik 9) mengeksplorasi pilihan kreatif, khususnya kemungkinan non-finansial 10) bermanuver untuk membawa para pihak ke zona kesepakatan 11) menghindari kebuntuan 12) membantu para pihak menyelamatkan muka 13) menghindari penghentian atau membatalkan penawaran 14) membantu para pihak menjembatani kesenjangan 	<p>Keahlian Negosiasi bagi Mediator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun hipotesa dan intervensi mediasi 2) Hal-hal yang mempengaruhi intervensi mediasi 3) Teori dan prosedur negosiasi 4) Kepentingan (Interests) vs. Posisi 5) Strategi negosiasi 6) Negosiasi berdasarkan kriteria obyektif yang disepakati bersama
8	<p>Membangkitkan ulang (<i>reframing</i>) perselisihan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemahaman manfaat dan tujuan reframing dalam proses mediasi; 2) keahlian penggunaan tipe-tipe reframing sesuai sengketa 	<p>Keahlian Merangkai Ulang (<i>Reframing</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reframing dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> Detoksifikasi Pendefinisian Metaphor 2) <i>Reframing</i> berbasis <i>issue</i>, <i>posisi</i> dan <i>interest</i>

9	<p>Kemahiran menerapkan metoda dan teknik mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa dengan menerapkan pendekatan yang menunjukkan keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencermati hal-hal yang luput dari perhatian para pihak - Memfasilitasi para pihak untuk menemukan alternatif solusi - Membangun alternatif solusi - Menelusuri implikasi dari setiap <i>alternative</i> - Membangun kesepakatan - Menciptakan disonansi dan peralihan fokus 	Metode dan Teknik Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Metode dan teknik mediasi - Pendekatan dalam menentukan metode dan teknik mediasi
---	--	----------------------------------	--

3. Pengelolaan Mediasi

Definisi:

Ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan. Menciptakan lingkungan untuk memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian.

Pokok Bahasan III: Pengelolaan Mediasi

No	Cakupan Tindakan Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Isi Kurikulum
1	1) Merancang proses mediasi:	Merencanakan dan merancang proses mediasi	1) Pengaturan waktu 2) Pemilihan dan penataan/setting ruang 3) Peraturan dasar dan panduan tingkah laku 4) Perancangan agenda 5) Penjelasan mediasi dan peran mediator 6) Pernyataan pembuka

	<p>2) Mengumpulkan dan menganalisa data</p> <p>3) Membuat rencana mediasi</p>		<p>Analisa data tentang para pihak Analisa data tentang penyebab konflik dan memisahkan antara penyebab yang tidak realistis (<i>mis mispersepsi, stereotype, miskomunikasi dll</i>) dengan penyebab yang <i>genuine</i></p> <p>1) Identifikasi <i>issue</i> dan <i>interest</i> yang penting bagi para pihak dan pilihan opsi</p> <p>2) kondisi psikologis/hubungan para pihak yang akan mempengaruhi dinamika mediasi</p> <p>3) prosedur yang dapat mengurangi potensi dampak negatif dan menambah dampak positif</p> <p>4) kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama mediasi</p>
<p>2</p>	<p>1) Membangun Kepercayaan antar pihak</p>	<p>Menjaga keberlangsungan mediasi</p>	<p>a. Kurangnya rasa percaya (<i>lack of trust</i>)</p> <p>b. Metode Intervensi untuk membangun kepercayaan para pihak, (<i>moves and intervention</i>)</p> <p>c. Pengakuan terhadap legitimasi para pihak</p> <p>a. legitimasi</p>

	<p>2) Menyeimbangkan kekuasaan antar para pihak</p>		<p>orang/pihak</p> <p>b. legitimasi <i>issue</i> dan kepentingan</p> <p>c. legitimasi terhadap emosi</p> <p>a. Hubungan kekuasaan simetris dan asimetris</p> <p>b. Teknik menyeimbangkan kekuasaan</p> <p>c. Minimalisir efek negative dari kekuasaan yang tidak seimbang dan identifikasi pilihan-pilihan <i>alternative</i> ketika ketidakseimbangan kekuasaan menghambat mediasi</p> <p>1) Respon terhadap emosi negative</p> <p>2) Meningkatkan emosi positif</p> <p>3) Mengurai Mispersepsi dan stereotype</p> <p>4) Menggunakan berbagai intervensi untuk membatasi dampak buruk dari pengungkapan emosi negative dan emosi lainnya</p> <p>1) Kepekaan terhadap situasi mediasi selama mediasi berlangsung</p> <p>2) Antisipasi arah</p>
--	---	--	--

	<p>3) Merespon tingkah laku yang tidak kooperatif</p> <p>4) Mempertahankan fokus dan momentum</p> <p>5) Mengenal aspek budaya, jender dan kelas sosial</p> <p>6) Mengenal nilai dan sengketa yang menyangkut nilai</p> <p>7) Mengantisipasi perbedaan nilai</p> <p>8) Mengenal keadaan dimana dibutuhkan kaukus</p> <p>9) Menjaga rasa aman dan nyaman para pihak</p>		<p>proses mediasi</p> <p>3) Sensitivitas terhadap isu dalam mediasi</p> <p>1) Memahami latar belakang para pihak (budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan</p> <p>2) Mengenal pengaruh budaya dalam emosi dan komunikasi</p> <p>3) Identifikasi nilai</p> <p>1) Merespon perbedaan nilai tanpa mengubah kepercayaan para pihak</p> <p>2) Menterjemahkan nilai menjadi interest</p> <p>3) Menciptakan nilai bersama</p> <p>1) Pengertian fungsi, metode dan teknik kaukus</p> <p>2) Dilema etik dalam kaukus</p> <p>1) Menciptakan kepercayaan pada para pihak</p> <p>2) Menciptakan atmosfer yang positif dan harmonis</p> <p>3) Kebijakan dalam pengambilan keputusan</p>
--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> 4) Imparsialitas 5) Melibatkan semua orang
3	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mendorong komunikasi antara pihak 2) Mengidentifikasi isu-isu kunci dan memprioritaskan isu jika sesuai 3) Memastikan ketidakberpihakan, terutama bila ada ketidakseimbangan kekuasaan 4) Membantu para pihak bergerak dari masa lalu ke masa depan 5) Menekankan proses sukarela 6) Fleksibel dengan gaya pertemuan 7) Memungkinkan para pihak untuk membangun solusi mereka sendiri 8) Memberikan opsi-opsi dan implikasinya 	Memfasilitasi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik fasilitasi 2) Teknik komunikasi 3) Identifikasi isu-isu kunci 4) Prinsip-prinsip mediasi 5) Sumber konflik berdasarkan waktu 6) Keterbukaan 7) Menyadarkan para pihak terhadap kebutuhan adanya berbagai pilihan 8) Strategi untuk menghasilkan opsi (<i>building block approach</i> dan <i>agreement in principle approach</i>) 9) Menghasilkan/mengusulkan opsi berdasarkan posisi dan berdasarkan kepentingan
4	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mencatat hasil-hasil yang diperoleh selama pertemuan 2) Melakukan asesmen opsi 	Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan	Teknik Pencatatan dan kerahasiaan catatan

	<p>kesepakatan</p> <p>3) Membuat <i>pointers-pointers</i> kesepakatan hasil mediasi</p> <p>4) Membantu para pihak membuat kesepakatan bersama</p>	<p>efisien</p>	<p>1) <i>Review</i> kepentingan para pihak</p> <p>2) Menilai bagaimana kepentingan bisa dipenuhi dari opsi yang tersedia</p> <p>3) Menilai untung rugi dari pilihan yang tersedia</p> <p>1) Aturan tentang kesepakatan dalam PERMA mediasi</p> <p>2) Formulir Akta Perdamaian</p> <p>3) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan</p> <p>4) Hukum perjanjian</p> <p>5) Tindak lanjut dan implikasi kesepakatan</p>
--	---	----------------	--

4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediator

Definisi: Kesesuaian dan konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktek mediator.

Pokok Bahasan IV: Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediator

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Isi Kurikulum
1	<p>1) Memilih tindakan yang tepat</p> <p>2) Bertindak berdasarkan pertimbangan matang</p> <p>3) Mengandalkan diri sendiri dalam membuat keputusan</p> <p>4) Mempertahankan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang</p> <p>5) Menghindari hal-hal yang dapat menyakiti para pihak</p> <p>6) Menghargai otonomi dan hak orang lain</p> <p>7) Menghargai kerahasiaan</p>	<p>Prinsip-prinsip Etis Mediator</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip-prinsip Etis Mediator (Self determination, Impartialitas, menghindari konflik kepentingan, kebermanfaatan, kompetensi/profesionalitas, kesukarelaan/ketulusan/ kesungguhan, kejujuran, kerahasiaan, tidak menyakiti, kepentingan

	<p>proses mediasi dan para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Menahan diri dari keinginan untuk menyampaikan informasi rahasia 9) Menjaga rahasia 10) Mengidentifikasi kepentingan sendiri dan para pihak 11) Memilah berbagai kepentingan yang ada pada diri sendiri dan para pihak 12) Menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian untuk mendapatkan hasil terbaik bagi para pihak 13) Mengatasi dan menyelesaikan dilema etis dalam mediasi 14) Mengupayakan kualitas proses mediasi terbaik 15) Memahami kebutuhan para pihak 16) Menempatkan diri secara memadai, proporsional, efektif dan efisien 17) Memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak 		<p>terbaik para pihak/kewajiban terhadap pihak ketiga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan mediasi yang dengan tepat waktu dan efektif • Mediasi yang efektif dan adil
2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan dalam mediasi 2) Mengetahui konsekuensi pelanggaran atas kualifikasi mediator pengadilan 3) Menghindarkan diri dari pelanggaran etis 4) Memahami faktor-faktor yang dapat memunculkan pelanggaran etis 	<p>Konsekuensi Hukum dan Etik Pelanggaran Etik Mediator</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Kerahasiaan Informasi yang diperoleh dalam • Pelanggaran atas kualifikasi mediator • Sanksi hukum pelanggaran etika • Gugatan hukum yang mungkin timbul atas pelanggaran etik • Tips menghindari pelanggaran etis
3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami kompetensi dan pesyaratan profesional mediator 2) Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai mediator 3) Melakukan pengembangan diri sebagai mediator 4) Melakukan evaluasi diri 	<p>Pengembangan Profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-bentuk pengembangan diri bagi mediator (training, memperbanyak penanganan dan variasi kasus, seminar dll) • Mekanisme dan alat <i>self-assesment</i>

	5) Memotivasi diri untuk terus belajar		<ul style="list-style-type: none">• Forum yang diselenggarakan MA memfasilitasi CLE• Media dan sumber pembelajaran bagi mediator
4	<ol style="list-style-type: none">1) Memahami perlunya standarisasi kompetensi mediator2) Memahami sertifikasi mediator sebagai cara untuk standarisasi kompetensi mediator3) Memahami pentingnya evaluasi kinerja mediator sebagai bagian dari sertifikasi	Sertifikasi Mediator Beserta Konsekuensi dan Implikasinya	<ul style="list-style-type: none">• Makna dan kekuatan hukum sertifikasi• Sertifikasi dan profesionalitas mediator• Konsekuensi dan implikasi Sertifikasi Mediator• Evaluasi kinerja mediator

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

KURIKULUM PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR DI PENGADILAN

Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan disusun dengan pendekatan berbasis kompetensi. Untuk menjadi seorang mediator andal, seseorang harus menguasai sekumpulan kompetensi, yakni:

- Kompetensi interpersonal;
- Kompetensi proses mediasi;
- Kompetensi pengelolaan mediasi; dan
- Kompetensi etis dan pengembangan diri.

Kumpulan kompetensi tersebut untuk mudahnya kita sebut dengan **Rumah Mediator**, yang terdiri dari empat bagian penting.

1. Bagian Dasar/Fondasi

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

2. Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh mediator.

Kompetensi Interpersonal terdiri atas:

- a. persepsi diri mediator;
- b. komunikasi interpersonal;
- c. pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi Proses Mediasi terdiri atas:

- a. konteks umum mediasi di Pengadilan;
- b. dasar hukum mediasi;
- c. keahlian penanganan proses mediasi;
- d. mengungkap agenda tersembunyi;

- e. penyelesaian sengketa/konflik dan keahlian negosiasi;
- f. teknik dan metode mediasi.

3. Bagian Plafon


Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari rumah mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas.

Kompetensi ini terdiri dari:

- a. merencanakan dan merancang proses mediasi;
- b. memfasilitasi para pihak;
- c. menjaga keberlangsungan mediasi;
- d. mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien;

4. Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah Kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.



**Rumah
Mediator**

Modul Ajar Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan

Dari empat kompetensi, disusun Modul Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan yang terdiri dari 17 modul ajar dengan masing-masing alokasi waktu pembelajaran (dalam JPL) sebagai berikut:

No	Materi Ajar	JPL
1	Orientasi Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan	2
2	Konteks dan Pemahaman Umum tentang Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan	4
3A	Dasar-dasar Mediasi di Pengadilan Menurut Perma 1 Tahun 2016	8
3B	Administrasi Mediasi di Pengadilan	4
4	Komunikasi Interpersonal	4
5	Presentasi-diri Mediator	4
6	Pengelolaan Diri dalam Proses Mediasi	2
7	Merencanakan dan Merancang Proses Mediasi	4
8	Penanganan dan Penyelesaian Konflik (Sengketa)	2
9	Keahlian Negosiasi dalam Proses Mediasi	2
10A	Teknik <i>Reframing</i> Dalam Mediasi	2
10B	Teknik Menyeimbangkan Kekuatan Dalam Mediasi	2
10C	Mengembangkan Alternatif Solusi	2
11	Keahlian Mengidentifikasi Masalah, Menyusun Agenda dan Menghasilkan Opsi	4
12	Mengungkap Kepentingan Tersembunyi dan Kaukus	2
13	Memfasilitasi Para Pihak	4
14	Menjaga Keberlangsungan Mediasi	4
15	Mengakhiri Proses Mediasi secara Efektif dan Efisien	8
16A	Kode Etik Mediator dan Konsekuensi Pelanggarannya	4
16B	Pengembangan Profesional Mediator	4
17	Simulasi Proses Mediasi Keseluruhan	8
	Total JPL	80
	Total Hari Pelatihan (belum termasuk <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>)	10

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR

MUKADIMAH

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator sebagai suatu profesi.

Bahwa agar praktek pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelebagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, murah, langgeng, dan memuaskan

para pihak, dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku mediator ini diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ruang Lingkup

Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

Pasal 2

Tanggung Jawab Umum

Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.

Pasal 3

Tanggung jawab Terhadap Para Pihak

- (1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
- (2) Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

- (3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

BAB II KEWAJIBAN MEDIATOR

Pasal 4

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- (2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- (3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator.
- (4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- (5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- (6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- (7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.

Pasal 5

Menjaga Kerahasiaan Proses

Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.

Pasal 6

Menghindari Benturan Kepentingan

- (1) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- (3) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasihat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.

Pasal 7

Kinerja Proses Mediasi

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- (2) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- (3) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 8

Kemampuan/keterampilan

Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi.

Pasal 9

Honorarium

- (1) Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya.
- (2) Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.
- (3) Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.

BAB III

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pengawasan

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.

Pasal 11

- (1) Ketua pengadilan Tingkat Pertama menerima laporan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya tentang adanya pelanggaran pedoman perilaku.
- (2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian memanggil mediator yang bersangkutan dan memberi kesempatan kepadanya menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.

- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 12

- (1) Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran laporan pelanggaran pedoman perilaku mediator.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.

Pasal 13

Sanksi

- (1) Penjatuhan hukuman sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator
- (2) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan.
- (3) Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima penjatuhan sanksi tertulis.
- (4) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar.

- (5) Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan di seluruh Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Pedoman Perilaku Mediator berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI